

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR : 015/REKTOR/SK/II/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN JABATAN
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika Nomor: 004/SR/FTI/DEKAN/XII/2019 tentang Perubahan Struktural Fakultas Teknologi dan Informatika, dipandang perlu melakukan pemberhentian jabatan di tingkat Fakultas;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN JABATAN DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.

Pertama : Memberhentikan Saudara:


Nama : Sardjono, M.T
NIK : 5008.18.018

dari jabatan Plt. Koordinator Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Humas Program Studi Sistem Informasi terhitung mulai tanggal 3 Februari 2020.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 3 Februari 2020

Rektor


Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Para Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika;
4. Yang bersangkutan.